

**BUPATI PASURUAN****KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 421.3 / 528 / HK/424.013/2011****TENTANG**

**PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 3 PURWOSARI SATU ATAP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2011**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SD/MI agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu lembaga sekolah yang memadai melalui Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Negeri 3 Purwosari Satu Atap;
  - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lembaga (SMP) Negeri 3 Purwosari Satu Atap dengan Keputusan Bupati Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat OMBUDSMAN Republik Indonesia tanggal 2 Februari 2009 nomor 0085/KLA/0032.2009/MM-14/II/2009 perihal Pendirian SMP Satu Atap Sumberejo Purwosari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagai berikut :

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 3 PURWOSARI<br>SATU ATAP                        |
| Alamat       | : Jl. Arjuno No. 1 Sumberejo Purwosari<br>Kabupaten Pasuruan |
| Status       | : Negeri                                                     |
| NSS          | : 20.1.05.19.08.137                                          |
| NPSN         | : 20554412                                                   |

KEDUA

Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

KETIGA


: Membebankan segala biaya penyelenggaraan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 - 8 - 2011

WAKIL BUPATI PASURUAN,



EDDY PARIPURNA

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan.